



RSUD Dr. SOEDARSO
PONTIANAK

PEMELIHARAAN PERALATAN MEDIK DAN NON MEDIK

No. Dokumen

17/065/09/AK-

RSOS / 2017

No. Revisi

Halaman : 1/2

PROSEDUR TETAP

Tanggal terbit :

2 / 11 - '17

Ditetapkan oleh

Direktur RSUD Dr. Soedarso,



Dr. YUSTAR MULYADI, Sp. PD(K) GEH

Pembina Tingkat I

Nip. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

1. Pemeliharaan peralatan yaitu sebagai upaya peningkatan kualitas fungsi alat agar dapat dipergunakan secara optimal.

2. Peralatan medik adalah peralatan yang digunakan untuk menunjang pelayanan medik.

Ruang Lingkup Pelayanan medik : Defibrilator, Diatermi, Retaraktor, Auto Analyzer, Mikroskop, Sterilisator ultraviolet, Sterilisator Basah, ECG, EEG, ECT, Tensimeter dan Stetoskop.

Ruang Lingkup Pelayanan Non Medik : Telpon, Aipon, Instalasi Listrik, Instalasi Gas Teknik, Kulkas, AC, Sound System, Lampu, Kipas Angin, Mesin Air, Kompor Gas, Mixer, Kursi, Meja, Generator, Kompresor dan Mesin pemotong Rumput.

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam memelihara peralatan medik dan non medik agar dapat dipergunakan secara optimal.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 187 tahun 2014 Tentang Keselamatan kebakaran.

PROSEDUR

1. Pelaksanaan, pemeliharaan / perawatan alat dilakukan enam bulan sekali.
2. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan mencakup :
 - a. Pembersihan peralatan dari kotoran dan debu
 - b. Pengecekan fungsi tiap bagian alat sesuai buku pedoman pemeliharaan alat
 - c. Pengkalibrasian alat sesuai buku pedoman pemeliharaan alat
3. Mencatat pada kartu pemeliharaan dan kartui catatan pemeliharaan.



**RSUD Dr. SOEDARSO
PONTIANAK**

PEMELIHARAAN PERALATAN MEDIK DAN NON MEDIK

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman : 2/2

4. Setelah selesai Ka. Instalasi serta teknisi menandatangani kartu catatan pemeliharaan alat.
5. Selanjutnya kartu catatan pemeliharaan alat diserahkan ke IPFRS

UNIT TERKAIT

1. IPFRS